**Tata Tertib Pengawas Ruang UAMBD, UAM & USBN – BK**

* 1. Persiapan UAMBD, UAM & USBN - BK
     1. Enam puluh menit (60) menit sebelum ujian dimulai pengawas ujian telah hadir di lokasi madrasah
     2. Pengawas ruang ujian menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua panitia madrasah pelaksana
     3. Pengawas ruang mengisi dan menandatangani pakta integritas;
     4. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan ujian dalam keadaan siap.
  2. Pelaksanaan UAMBD, UAM & USBN - BK
     1. Pengawas ruang ujian masuk ke dalam ruang ujian 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan untuk:
  3. Memeriksa kesiapan ruang ujian;
  4. Mempersilakan peserta ujian untuk memasuki ruang ujian dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan tas di bagian depan serta menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;
  5. Memeriksa dan memastikan setiap peserta ujian tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang ujian kecuali Laptop /PC/ Gadget yang dipakai untuk ujian;
  6. Membacakan tata tertib peserta ujian;
  7. Memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir;
     1. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai tepat pukul 08.00, pengawas ruang ujian :

1. Mempersilakan peserta ujian untuk mulai mengerjakan soal;

* + 1. Selama ujian berlangsung pengawas ruang wajib:
  1. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
  2. Memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; dan
  3. Melarang orang memasuki ruang ujian selain peserta ujian;
  4. Mentaati larangan berikut: DILARANG merokok di ruang ujian, mengobrol, membaca, memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal ujian yang diujikan.
     1. Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang ujian memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal lima menit;
     2. Setelah waktu ujian selesai, pengawas ruang ujian:
  5. Mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal;
  6. Pengawas ruang ujian menyerahkan amplop yang sudah dilem/dilak dan ditandatangani, serta naskah soal ujian dan satu lembar daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan ujian kepada panitia tingkat satuan pendidikan.

Tata Tertib Peserta UAMBD, UAM & USBN – BK

1. Peserta memasuki ruang ujian setelah tanda masuk dibunyikan, 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai pada hari pertama, dan 15 (lima belas) menit pada hari selanjutnya;
2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun, alat komunikasi (telepon genggam) dan alat hitung ke dalam ruang ujian kecuali Laptop/PC/Gadget untuk ujian;
3. Peserta wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir;
4. Peserta wajib mengerjakan soalsesuai dengan batas waktu yang disediakan;
5. Peseerta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ruang;
6. Peserta yang tidak bisa membaca didampingi pengawas ruang;
7. Peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari panitia pelaksana dan tidak diberikan perpanjangan waktu untuk mengerjakan soal;
8. Peserta yang akan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, harus mendapatkan izin dari pengawas ruang, dan tidak melakukannya berulang kali;
9. Peserta dilarang menyontek atau bekerja sama dengan peserta lain;
10. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan diperbolehkan meninggalkan ruang ujian (disarankan untuk mengoreksi kembali);
11. Peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah pengawas memberitahukan tanda batas waktu selesai;
12. Setelah peserta selesai mengerjakan soal ujian, harus dipastikan peserta telah mengklik tombol selesai di nomor soal yang paling akhir (**apabila tidak mengklik tombol selesai nilai hasil ujian tidak terbaca**);
13. Semua peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah bunyi bel batas waktu berakhir;
14. Peserta yang melanggar tata tertib ujian dapat diberikan peringatan atau teguran. Apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran berikutnya, panitia ujian dapat mengambil langkah dan memberikan sanksi sesuaidengan ketentuan.